

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
PELAKU PELANGGARAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (Studi putusan Nomor 43 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN-Mdn)**

Serfasius Siwanahono¹, Micael Jeriko Damanik², Bornok Simanjuntak³, Parlindungan Purba⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email : serfansiwahanono00@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mempelajari dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus nomor 43/pid.sus-anak/2022/pn-Mdn; dan (2) untuk mempelajari dan menganalisis proses pembuktian pelanggaran UU Perlindungan Anak, terutama pada ayat (1). Karena Pasal 1 angka 1 UUPA mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pasal 76 D dan E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat menjerat pelaku persetubuhan pada anak. Seorang anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan hanya dapat diberikan berupa sanksi tindakan. Mereka juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apapun untuk dibebankan kepada anak jika mereka berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun. Pastikan bahwa stigma atau label negatif yang timbul dari tanggung jawab pidana yang dikenakan pada anak tidak menghancurkan masa depannya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Persetubuhan, Penjatuhan Sanksi

ABSTRACT

This research aims to: (1) to study and analyze the application of the law against the perpetrators of the crime of sexual intercourse in case number 43/pid.sus/child/2022/pn-Mdn; and case number 43/pid.sus-child/2022/pn-Mdn; and (2) to study and analyze the process of proving violations of the Child Protection Law, especially in analyze the process of proving violations of the Child Protection Law, especially in paragraph (1). paragraph (1). Because Article 1 number 1 of the Child Protection Law defines a child as an individual who is age of 18 (eighteen) years, including those who are still in the womb. in the womb. Article 76 D and E of Law No. 35 Year 2014 on Child Protection Children can ensnare perpetrators of child sexual intercourse. A child under the age of under 12 years of age committing the crime of sexual intercourse cannot be held criminally liable, but can only be given a sanction of action criminal responsibility but can only be given in the form of action sanctions. They also cannot be held criminally liable for any crime to be charged to a child if they are 12 years old but have not reached 14 years of age. Ensure that the stigma or negative label arising from criminal liability imposed on a child does not destroy his or her future. destroy their future.

Keywords: Legal Liability, Sexual Intercourse, Sanctioning

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana kriminal menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat. Tindak pidana yang sering ada dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan, dan lainnya. Tindakan ini sangat merugikan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Anak-anak juga menjadi pelaku kejahatan¹.

Meskipun anak melakukan pelanggaran, pelanggaran yang melibatkan anak harus mendapat perlindungan khusus. Untuk menjadi baik di masa depan, mereka membutuhkan bimbingan. Oleh karena itu, hukum pidana juga berlaku untuk anak-anak, bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam situasi berbahaya, seperti anak-anak dari kelompok minoritas atau dilindungi, anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual, dan anak-anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan, penjualan, atau Investigasi zat berbahaya seperti narkoba, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif lainnya².

Dalam pelaksanaannya, perlindungan khusus terhadap anak kurang efektif dalam memastikan karena tidak mempertimbangkan anak mengenai hak-haknya, sehingga anak akhirnya dijatuhi pidana penjara. Penjara dijatuhkan atas dasar pelanggaran pencabulan. Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 81 ayat (1) menetapkan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" dapat diberi sanksi berupa hukuman pidana paling lama penjara 15 tahun, paling sedikit 3 tahun, dan denda Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta) an paling sedikit³.

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga penanganan yang tidak tepat dapat merusak masa depan negara. Tanggung jawab terhadap anak harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik mereka. Hukum perlindungan anak menjamin hak serta kewajiban anak, meliputi hukum adat, perdata, pidana, dan hukum lainnya yang berkaitan. Anak harus merasa terlindungi dalam segala aspek kehidupan agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak asasinya.⁴

Aturan pertanggungjawaban pidana mengatur bagaimana menangani pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut. Menjadi penentu utama dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga penting bagi penegak hukum untuk menilai apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab dan layak untuk dipidana. Menurut Moeljatno, tidak ada pertanggungjawaban atau hukuman pidana yang dapat dijatuhkan apabila pelaku tidak melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam hal ini, kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak belakangan ini semakin membuat masyarakat resah. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara kepada terdakwa Haben Haben dalam kasus tindak pidana pencabulan (pasal 81 UU. NO.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak) dengan nomor putusan (no. 43/pid.sus-anak/2022/pn-mdn).

Namun, ada suatu ketika penegak hukum seperti Pengadilan Negeri tidak memberikan keadilan yang diharapkan. Ketika mereka menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim terkadang salah menerapkan hukum. Seharusnya mereka memperhatikan rasa keadilan dan prinsip-prinsip hukum. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakefektifan hukum di masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan hakim tidak tepat karena anak-anak adalah penerus bangsa dan sanksi yang diberlakukan

¹ Turnip, C. S. (2015). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Wilayah Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

² Warikie, Awan Pelangi Putra. "perlindungan khusus terhadap anak dalam proses perkara pidana anak". *Lex Crime*, 2019

³ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁴ Maidin gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, 2014, Bandung hlm 52.

ke anak akan kehilangan masa depannya. Hakim lebih bijak lagi dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan mencegah perampasan kemerdekaan mereka.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan penelitian, Untuk mendapatkan kesimpulan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian deskriptif, yaitu teori, wawancara, foto, video, dokumen resmi, dan sebagainya, data primer yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Putusan (Nomor 43 / Pid.Sus-Anak / Pn-Mdn) Pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Proses penerapan dan penegakan hukum dalam suatu sistem hukum, yang menerapkan aturan yang berlaku untuk menyelesaikan masalah hukum, yaitu "penerapan hukum", dan "penerapan hukum" berarti "pelaksanaan hukum itu sendiri". Orang dan perilakunya selalu terlibat dalam pelaksanaan hukum. Polisi bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran hukum, sementara kejaksaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di hadapan sidang pengadilan.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, tujuan hukum dan implementasi di dalam masyarakat yaitu:⁶

1. Mengatur masyarakat dan pergaulan hidup.
2. Penyelesaian konflik.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, termasuk hak-hak jika diperlukan.
4. Menyesuaikannya dengan kebutuhan umum.

Sesuai dengan asas legalitas yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi, "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,*"⁷ seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang.

Pasal 81 ayat (1) Jouncto pasal 76 D, undang-undang perlindungan anak mengatur perlindungan anak. Sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, Banyak anak terus menghadapi masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana seksual. Sayangnya, undang-undang perlindungan anak belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban anak. Pemerintah dan keluarga harus membantu anak-anak yang bermasalah. Meskipun demikian, masalah tersebut belum terselesaikan sepenuhnya ..

Upaya Diversi

Anak seringkali berhadapan dalam masalah hukum, baik sebagai tersangka atau sebagai korban tindak pidana. Penyelesaian pidana anak Memprioritaskan kepentingan anak dan menerapkan keadilan restoratif untuk mencapai penyelesaian yang adil. disebabkan perkara pidana sifatnya sulit dan memakan waktu. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi memungkinkan penyelesaian kasus anak dilakukan di luar proses hukum pidana, dengan kata lain yaitu diversi.

Diversi penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana dengan tujuan:

- a. Memberikan perdamaian antara korban dan anak

⁵ Tatang. M. Amirin, 1986, menyusun rencana penelitian, Jakarta: Rajawali.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2019. Hlm 15

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor. Politeia), hlm 27

- b. Menyelesaikan Perkara anak di luar pengadilan
- c. Mencegah kemerdekaan anak dirampas
- d. Menggalakkan masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Mengembangkan rasa bertanggung jawab kepada anak⁸.

Pendekatan restoratif dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana anak untuk mencapai kesepakatan dalam proses diversi. Pendekatan ini memerlukan musyawarah dari berbagai pihak terkait, yaitu pihak korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS), pekerja sosial profesional, dan anak dan orangtua/walinya⁹.

Dalam menggapai keadilan restoratif, Musyawarah diversi merupakan metode penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pendapat semua pihak terkait. Berdasarkan PERMA Nomor 4 tahun 2014, diversi diterapkan kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau yang telah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun¹⁰.

Berkaitan dengan penerapan hukum pidana oleh majelis hakim terhadap putusan nomor 43 / pid.sus-anak / 2022 / Pn-Medan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D undang-undang perlindungan anak yang berbunyi: "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", pasal 76 D undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pada ayat 1 pasal 81 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berisikan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.,00 (lima miliar rupiah)." Hal ini jelas berpacu bahwa orang yang berbuat tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak akan dikenakan pidana penjara.

Berdasarkan putusan hakim dalam studi putusan nomor 43 / pid.sus-anak / 2022 / Pengadilan Negeri Medan yakni: Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yakni:

- 1) Menyatakan bahwa anak Christ haben Paulus sibutar butar als haben di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama primer.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan menjalani hukuman selama 3 bulan di panti sosial anak dan remaja
- 4) Menjamin bahwa anak tetap ditahan
- 5) Mengharuskan anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diimplementasikan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, upaya diversi tidak berhasil dalam menangani kasus anak yang bermasalah dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pengadilan. Padahal, tujuan sistem pidana anak adalah

⁸ Alam, A. S., & Purwati, A. (2016). *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sitem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, Hlm 41

¹⁰ PERMA No 04 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

untuk mengalihkan perkara anak dari proses pengadilan pidana ke mekanisme alternatif yang tidak termasuk dalam sistem peradilan formal.

Diversi adalah solusi untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian suatu kasus, namun tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Diversi merupakan bagian dari pendekatan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang melibatkan terdakwa, keluarga penipu, dan keluarga korban, dengan terlebih dahulu dimediasikan. Jika tidak tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, hakim memiliki izin untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan sistem pidana anak di pengadilan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, versi harus memenuhi syarat: anak yang berhadapan dengan hukum harus diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tidak semua tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui diversi, seperti halnya pembunuhan anak, yang memerlukan perawatan lebih khusus dan tidak dapat dialihkan ke jalur restoratif.

Tidak ada ketentuan yang tegas tentang jenis pemidanaan anak dalam KUHP. Sebelum pasal 45 dihapus, hakim dapat membuat keputusan seperti berikut: Dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa pidana

- 1) Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana
- 2) Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 18 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah terakhir yang tersedia jika tidak ada pilihan lain yang menguntungkan anak. Hukuman bagi anak dijatuhkan jika tindakan kejahatan yang dilakukan telah menyebabkan kerugian yang signifikan dan mengganggu ketenangan keluarga serta masyarakat. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual memiliki hak perlindungan hukum. Hak-hak

anak termasuk mendapatkan bantuan hukum, dilindungi dari tersingkir, menerima keadilan di depan pengadilan, menjaga identitas anak tetap dirahasiakan, dan konferensi yang dilakukan secara tertutup. Tidak ada variasi yang dapat diterapkan pada anak yang melakukan pengungkapan secara seksual meskipun hak-hak tersebut telah terpenuhi. Diversi dapat diupayakan untuk kasus dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, sementara pengungkapan seksual dapat dikenakan hukuman hingga 15 tahun. Jika diversi tidak dapat dilakukan, anak yang mengaku seksi akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir untuk menghindari hukuman.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 43 / pid.sus-anak / 2022 / Pengadilan Negeri Medan, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur wewenang hakim. Menurut pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pengadilan.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat independen untuk menyelenggarakan penegakan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan berdaulat.

Hakim membuat keputusan yang paling penting dalam suatu perkara, jadi mereka harus mempertimbangkan semua aspek saat membuat keputusan, mulai dari hal-hal formal maupun materiil. Mereka melakukan ini untuk menghindari hal-hal buruk dan menjadi tolak ukur untuk kasus serupa atau referensi teoritis.

Berdasarkan posisi kasus yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki otoritas menerapkan keputusan nomor 43 / pid.sus-anak / 2022 / Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta keputusan tentang undang-

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 81 dan 76 D.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuan hukuman atas tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan sanksi pidana yang berlaku, memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak hanya dapat diselesaikan melalui proses konversi, bukan melalui jalur alternatif seperti diversifikasi.

Pembuktian Terhadap Pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan, pembuktian merupakan masalah penting. Dengan kata lain, pembuktian nasib terdakwa juga mencakup aturan yang mengatur jenis bukti yang dapat dilihat oleh hakim untuk membuktikan bahwa dakwaan itu tidak benar.

Pengadilan Negeri Medan menetapkan putusan nomor 43 tentang tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak. Yang awalnya korban mengatakan "ayo gas oyo", anak Christ haben Paulus sibutar-butar als haben mengomentari "ayo gas samaku kapan". Korban menjawab "besok", dan anak korban menjawab "jangan jemput aku di rumah, jemput saja di depan gang rumahku." Akibatnya, korban dan pelaku membuat perjanjian membeli takjil. Sampai pertemuan ketiga, anak christ haben Paulus sibutar-butar sebagai haben bersetubuh dengan anak korban di kos Jl. H.M Joni nomor 115 di kelurahan pasar merah timur kecamatan Medan Area kota Medan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D. Terdakwa

harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah jika terbukti bersalah.¹¹

Pemeriksaan sidang di pengadilan negeri bergantung pada barang bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pemeriksaan sidang harus diikuti dengan hukuman hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh kriminal jika terbukti ada pelanggaran ketentuan pidana.

Dalam memenuhi Unsur unsur pembuktian dalam perkara No. 43/ pid.sus / 2022 / pn-mdn dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu

- a. Keterangan saksi (pemeriksaan saksi) adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana menurut pasal 1 angka 27 KUHAP: salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Alat bukti petunjuk adapun tentang petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHAP, sebagai berikut :
 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya karena persesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri dan satu sama lain.
 2. Petunjuk sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
 3. Hakim dengan bijak menilai kekuatan petunjuk dalam setiap kasus.
- c. Alat bukti surat adapun surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sah dal persidangan adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHAP: surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- d. Pasal 187 KUHAP menetapkan persyaratan untuk surat yang dapat digunakan sebagai bukti dalam konferensi, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat yang dapat digunakan sebagai bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dan harus terdiri dari:

1. Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya. Berita acara ini harus berisi informasi tentang kejadian atau keadaan yang telah dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh pejabat tersebut, dan harus disertai dengan alasan yang jelas untuk hal ini.
2. Surat yang dibuat oleh undang-undang atau oleh pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam tanggung jawabnya
3. Surat keterangan ahli, yang berisi pendapat yang didasarkan pada keanggotaan ahli mengenai topik yang diminta secara resmi.
4. Surat tambahan hanya dapat digunakan jika terkait dengan suatu isi alat pembuktian.

- e. Keterangan ahli: Setelah saksi memberikan kesaksian di pengadilan, tetapi pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas kasus, baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum dapat meminta seorang ahli untuk memberikan keterangan ahli di depan persidangan.

Menurut pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat suatu perkara menjadi terang.

- f. Keterangan terdakwa: Pasal 189 KUHAP mengatur alat bukti keterangan terdakwa antara lain:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang,
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Selain unsur-unsur yang disebutkan di atas, pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengandung unsur-unsur berikut:

1) Unsur Setiap Orang

“Setiap orang” yang diduga telah melakukan tindakan pidana yang diancam dalam ketentuan pasal ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau 18 (delapan belas) dianggap tahun berkonflik dengan hukum. Seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, anak mengakui identitasnya saat diperiksa. Anak, yang berusia 14 tahun, lahir pada tanggal 24 Agustus 2007. Anak-anak dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka sehat secara fisik dan rohani, dan mereka mampu menunjukkan apa yang mereka inginkan dalam persahabatan. Akibatnya, anak-anak memenuhi semua unsur.

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Komponen ini terdiri beberapa yang memiliki sifat alternatif, seperti melakukan kekerasan, melakukan ancaman kekerasan, dan memaksa. Jadi, jika salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh anak, maka sub unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi

secara hukum, karena ada dua kesengajaan menurut sifatnya. Pertama adalah "Dolus Malus", yang berarti bahwa jika seseorang melakukan suatu tindak pidana, ia tidak hanya menginginkannya, tetapi juga mengakui bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, jika seseorang hanya menghendaki suatu tindak pidana tertentu, itu cukup. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dan tindakan yang dilakukannya. Tidak perlu dikatakan bahwa ia mengetahui bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam hukuman diancam hukuman.

Dalam hukum pidana Indonesia, sifat kesengajaan yang kedua cukup menghendaki Tindakan diakui. Untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung pada keinsyafan, apakah tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukum pidana; Melakukan kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang dengan tujuan menyebabkan luka fisik, sakit, atau penderitaan kepada orang lain. Memaksa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan ancaman, ketidakseimbangan, tekanan, atau kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelaku.

Berdasarkan berita yang ditemukan di persidangan, anak dan anak korban melakukan hubungan seksual sebanyak 1 (satu) kali di sebuah kamar kos pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22:00 wib di Jalan H.M Joni nomor 115 di kelurahan pasar merah kecamatan medan area. Sebelum melakukan hubungan seksual, anak bersama anak korban dan Eno keliling dengan sepeda motor. Setelah itu, anak menghubungi temannya bersama Anak kemudian masuk ke kamar mandi, dan waktu dia keluar, dia sudah telanjang. lalu, anak naik ke tempat tidur dan menidih tubuh korban. Dia kemudian membuka celana dalam dan celana pendek korban hingga semua terlepas. Kemudian, anak memegang kemaluan korban dan memasukkan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban, membuat korban merasa sakit. Anak kemudian menggoyang pantatnya maju mundur. Ketika nenek anak korban

menggunakan mesin cuci untuk mencuci kain, orang tua anak korban mengetahui bahwa ada darah di dalam celana dalam anak korban.

Hasil visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara TK II medan Nomor: R / 57 / VEROB / IV / 2022 / RS Bhayangkara pada tanggal 1 April 2022, Dr. Hulman Sitompul, Sp. OG, telah memeriksa Nabila Aisyah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa status genitalia selaput dara/hymen koyak hampir seluruhnya koyak. Diduga mengalami trauma yang disebabkan oleh benda tumpul.

Penafsiran Hakim Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Hakim dalam kasus persetubuhan anak memutuskan bahwa saksi korban berusia 12 tahun tidak dapat disumpah karena usianya. Namun hakim menilai korban sebagai aset negara yang harus dilindungi harkat dan martabatnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hakim menggunakan metode pembuktian karena tidak ada saksi langsung. Hakim menyatakan bahwa keadaan anak mirip dengan keadaan korban kekerasan seksual yang takut melapor dan tidak dapat menolak pelaku. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan kepada korban, kasus ini harus diselesaikan dengan cara yang berbeda.

Menurut pandangan hakim, bahwa anak ini sebanding dengan keadaan korban KDRT dikarenakan takut melapor dan tidak kuasa menolak ajakan terdakwa. Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana terhadap anak harus diputuskan dengan cara yang berbeda daripada hanya mengikuti aturan prosedural saat ini untuk memberikan keadilan kepada korban. Dengan demikian, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan keterangan saksi korban yang tidak disumpah, serta pernyataan terdakwa yang disampaikan saat pemeriksaan oleh polisi dinilai setara dengan keterangan saksi korban. Hakim juga mengakui bahwa kedua saksi tersebut adalah bukti yang sah. Dengan demikian, hakim mengakui bahwa terdakwa

melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, Saksi adalah individu yang dapat memberikan informasi mengenai suatu kasus pidana berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 butir 26 KUHAP, hanya saksi korban yang masih di bawah umur yang memenuhi syarat. Namun, Pasal 171 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa saksi yang belum mencapai usia lima belas tahun dan belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa perlu disumpah dan hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dan ibu Briptu Sartika S. Sinaga, yang mewakili ibu Kanit Dorthy Ulini, S.H. di Unit PPA Polrestabes Medan, putusan pengadilan Negeri Medan dalam pasal 184 KUHAP tentang barang bukti yang benar dan tepat sebagaimana dalam fakta persidangan, serta bukti pendukung yang menunjukkan bahwa anak Christ haben Paulus Sibutar-butar terbukti bersalah melakukan tindak pidana seksual, seperti yang ditunjukkan dalam hasil visum Et Repertum serta keterangan saksi dan petunjuk.

Hakim menilai keterangan saksi korban, meskipun saksi tersebut tidak disumpah, sebagai bukti, karena teman anak korban hadir untuk memberikan keterangan di pengadilan. Dalam kasus pelanggaran UU Perlindungan Anak, pembuktian dapat melibatkan keterangan saksi anak. Keterangan saksi anak bawah umur dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Namun, kekuatan pembuktian keterangan saksi anak akan dinilai oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Hak-hak anak dilindungi dan mereka diberi perlindungan khusus selama proses pembuktian. Anak-anak harus dilindungi secara hukum agar mereka dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, dalam kasus pelanggaran UU Perlindungan Anak, proses pembuktian termasuk proses seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Dengan mempertimbangkan hak-hak dan perlindungan anak, keterangan saksi anak juga dapat digunakan sebagai bukti.

Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan bahwa hakim harus melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap seluruh bukti yang diajukan, termasuk petunjuk, saksi, dan alat bukti lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam KUHAP. Penafsiran progresif yang dilakukan oleh hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan pendekatan hukum dengan kebutuhan perlindungan korban, khususnya dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang PKDRT. Namun, metode ini harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum.

Konsep hukum progresif melibatkan penerapan hukum positif legalistik, penerapan undang-undang, membaca dan mengeja undang-undang, dan penerapan undang-undang sebagai usaha daripada hanya sebagai mesin. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di atas, hakim tidak hanya mempertimbangkan metode pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, tetapi juga memperluas interpretasinya dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak sebagai korban mengalami kesulitan yang sama dengan korban tindak pidana KDRT. Sebagai korban dalam kasus ini, anak akan sulit membuktikan tindak pidana KDRT di depan pengadilan jika persyaratan pembuktian sesuai dengan KUHAP. Hakim telah melakukan penemuan hukum untuk melanggar hukum karena anak yang bertindak sebagai korban menghadapi kesulitan mendapatkan saksi untuk membuktikan pelanggaran yang terjadi kepadanya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mendukungnya dengan data, informasi, dan fakta berikut:

1. Implementasi undang-undang terhadap keputusan (nomor 43 / pid.sus-anak / 2022 / pn-mdn) tentang pelanggaran pasal 81 UU perlindungan anak, yang mengatur tindak pidana persetubuhan dengan melibatkan beberapa proses hukum dari tingkat penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk menjamin anak memiliki hak dan kewajiban yang wajar secara psikologis, fisik, dan sosial untuk tumbuh dan berkembang. Ini mencapai keadilan bahkan dalam kasus di mana anak tersebut adalah pelaku tindak pidana.
2. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan pembuktian sebagai bukti di pengadilan dan pihak-pihak terkait, seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan pengirim adalah lima jenis bukti yang sah, menurut Pasal 184 KUHP. Semua bukti memiliki nilai dan signifikansi yang berbeda, jadi hakim harus menilai setiap bukti secara objektif. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Medan nomor 43/pid.sus-anak/2022, jaksa menekankan betapa pentingnya mempertimbangkan semua aspek, termasuk tindakan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan.

Saran

Dengan demikian, adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar setiap anak bisa melangsung kehidupannya selayaknya anak dalam Negara adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum Indonesia perlu meningkatkan kinerjanya dalam memeriksa perkara agar dapat mengidentifikasi dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang melibatkan kebohongan, bujuk rayu, kekerasan, dan ancaman. Hal ini penting untuk menjerat pelaku lain dan secara tepat menentukan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, penegak hukum harus mempertimbangkan kesalahan, kerugian, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
2. Dalam memutuskan kasus anak yang melakukan persetubuhan, hakim dan jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan kembali pengaruh peristiwa pidana tersebut. Ini karena tidak jarang anak yang melakukan tindak pidana adalah murni kesalahannya sendiri, atau mungkin karena kesalahan awal korban itu sendiri.

E. DARTAR PUSTAKA

a. Buku

- Lilik Mulyadi, (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014
- Maidin, G. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor. Politeia).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2019
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Tatang. M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Warikie . (2019). *Perlindungan Khusus terhadap anak dalam proses perkara pidana anak*. lex crime: Awan Pelangi PUTRA.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Jurnal / Website

Purwati, A., & Alam, A. S. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(2), 181-190.

Turnip, C. S (2015). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Wilayah Provinsi Lampung)*, (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

<https://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023

Marpaung, R., & Suryani, D. E. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dikaitkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 778/Pid. B/2014/PN-Lbp-LD). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2).

d. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Sartika S. Sinaga (penyidik).